



PUTUSAN

NOMOR : 183/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutuskan menyelesaikan sengketa TataUsahaNegara pada tingkat
bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

RIWEN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Desa Bulaksari RT.01/RW.02

Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Pekerjaan Tani; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2018,
memberikan kuasa kepada : -----

1. SIDEM SRI RAHARDJO, S.H.; -----

2. ADE EVA YUNI WINTHYA, S.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang
berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
"SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. & REKAN", alamat Jalan Beringin
Nomor 7 Kota Pekalongan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN,

berkedudukan di Jalan Wiroto Nomor 17-A, Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor:183/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juli 2019
tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
:172/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Mei 2019; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 183/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY.
tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk
Pembacaan Putusan ; -----

4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKSENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :172/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Mei
2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.883.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus
rupiah); -----

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 172/G/2018/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 172/G/2018/PTUN.SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 172/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Mei 2019 untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00291/ Desa Bulaksari terbit tanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 00041/BLSR/2009 tanggal 22 Desember 2009 Luas 262 M2 atas nama Caupi; -----

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoretnya dari register daftar buku Sertipikat Hak Milik : 00292/BLSR/2009 tanggal 22 Desember 2009 Luas 262 M2 atas nama Casupi dari buku tanah; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG.;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 21 Juni 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Mei 2019 tersebut,

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 22 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Mei 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, dan Saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; --

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan Banding; -----

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatPengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh kami, **H. OYO SUNARYO,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO,S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Selasa**, tanggal **17 September 2019** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai PaniteraPengganti padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

ttd.

H. ACHMAD HARI ARWOKO,S.H., M.H.H. OYO SUNARYO,S.H., M.H.

ttd.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincianbiayaperkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp. 234.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 183/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 8 halaman